

**IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR**

(Skripsi)

Oleh

SYEVANA IMANIA PUTRI

NPM 2016041055



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

**IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOGOR**

Oleh

SYEVANA IMANIA PUTRI

2016041055

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Oleh:

SYEVANA IMANIA PUTRI

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui *smartphone* yang menampilkan identitas data pribadi yang bersangkutan. Hal ini telah terumus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022. Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tidak semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal, masih terdapat beberapa masalah ataupun kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dikaji dengan teori implementasi menurut Ripley dan Franklin yaitu kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan loket penerbitan aplikasi IKD dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar memisahkan loket penerbitan IKD dengan loket cetak KTP-el, serta memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan instansi-instansi lainnya terkait penggunaan dan manfaat aplikasi IKD.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Implementasi, Digitalisasi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD) IN THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF BOGOR REGENCY

By:

SYEVANA IMANIA PUTRI

Digital Population Identity (IKD) is an electronic information system used to represent population documents in digital applications through smartphones, displaying relevant personal identity data. This has been formulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022. The implementation of Digital Population Identity (IKD) at the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency has not been entirely smooth and optimal, as several problems and constraints remain present. This research aims to analyze the implementation of Digital Population Identity (IKD) conducted by the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency and to describe the inhibiting factors in its implementation. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, documentation, and observation, analyzed using Ripley and Franklin's implementation theory which focuses on compliance, smooth functional routines, and the achievement of desired performance and impacts. Digital Population Identity (IKD) has been implemented by the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency. However, there are still constraints, such as the limited number of IKD application issuance counters and a lack of public understanding regarding the benefits of the application. Based on the research findings, the researchers recommend that the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency separate the IKD issuance counter from the electronic ID card printing counter and provide comprehensive socialization and education to the public and other institutions regarding the use and benefits of the IKD application.

Keywords: *Digital Population Identity (IKD), Implementation, Digitalization*

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BOGOR**

Nama Mahasiswa : **Syevana Imania Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041055**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 198406302015042002


Apandi, S.Sos., M.Si.
NIP. 196207071983031005

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


Mellyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Apandi, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Januari 2025

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Syevana Imania Putri

NPM 2016041055

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bogor pada tanggal 19 Oktober 2001. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Deddy Soelaeman dan Ibu Kurniati dan merupakan anak kedua dari dua saudara dan memiliki satu kakak laki-laki bernama Dylan Fidinilah.

Pada tahun 2006 Penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Tiara Insan Bogor, kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar di SDN Kedunghalang 1 Bogor tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 19 Kota Bogor dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Kota Bogor dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi SBMPTN hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara dan pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. Kemudian pada tahun 2023 penulis mengikuti MBKM FISIP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selama 6 bulan.

MOTTO

“Lakukanlah kebaikan walaupun itu mungkin melelahkan, karena lelahnya akan hilang tapi kebajikannya akan bertahan.”

(Ust. Hanan Attaki)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Keep it up and go on, you’re only holding out for what you want. I know that it’s so frustrating, but keep it up.”

(Alex O’Connor)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa sayang dan juga rasa syukur, saya persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada:

KELUARGAKU TERCINTA

Mama, Papa, dan Kaka

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, nasihat baik dari segi moral maupun material yang tiada hentinya. Keluarga yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih untuk segala hal terbaik yang selalu diusahakan hingga dapat mencapai tahap ini. Semoga ini menjadi pembuka langkah kesuksesan saya dalam memberikan kalian kebahagiaan.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, khususnya Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat. Dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Impelementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. Selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, saran, masukan, serta bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, waktu, dan juga saran, serta bimbingan yang diberikan dalam masa perkuliahan hingga sampai di tahap menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik, saran, serta masukan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi menjadi lebih baik.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan kepada penulis.

6. Seluruh staff Jurusan Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Polres Bogor, BPJS Kesehatan Cibinong, Bank BJB KC Cibinong yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Untuk Orangtua tercinta, Mama dan Papa tersayang, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangannya yang selalu mengusahakan yang terbaik agar anak-anaknya menjadi anak yang hebat. Untuk Mama, terimakasih telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang bertanggung jawab dan memberi pembelajaran kepada kami bagaimana dunia bekerja. Untuk Papa, tercinta terimakasih atas segala doa dan usaha yang diberikan untuk anak-anaknya.
9. Kepada Kaka Dylan, terima kasih atas dukungan dan nasihat, serta menjadi penyemangat penulis menulis skripsi dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta selalu mau direpotkan urusan sekolah adiknya hingga saat ini.
10. Kepada Caya dan Anjes, terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan terus membersamai dalam segala kondisi, serta memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan keseruan cerita dibalikny.
11. Kepada Luntung, Anjel, Alpi, Al, Rara, Anjes, dan Caya, terima kasih sudah selalu bersedia menemani sekaligus menjadi tempat berbagi cerita dan menjadi hiburan penulis dengan celetukannya serta saling menguatkan satu sama lain.
12. Kepada Iqbal, Irja, Dinda, dan Sasa, terima kasih terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan terus membersamai serta memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini.

13. Kepada Stressy, Aurel, Sipa, Wikke, Bunga dan Manda, terimakasih sudah menjadi bagian di perjalanan penulis sejak awal masa perkuliahan dan memberikan semangat terus menerus sampai saat ini.
14. Kepada Rizki, Riki, Yanuar, Raihan, Abim, Firdi dan abang-abang yang lainnya, terima kasih untuk celetukannya dan candaan yang selalu sama sejak awal kuliah hingga saat ini yang cukup menghibur penulis.
15. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap momen suka dan dukanya dan selalu saling membantu satu sama lain selama proses perkuliahan ini.
16. Kepada Saka, Ija, Jihan, Naya, Mita, Alas, Dela, Adel, Muti, dan Aul yang telah mewarnai kehidupan penulis dan memberikan semangat terus menerus walaupun dari jauh.
17. Kepada Mia, Qilla, Syifa, dan Nadia, terimakasih telah menjadi bagian di masa perkuliahan penulis, dan selalu saling menguatkan satu sama lain, serta terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit cerita penulis selama proses perkuliahan.
18. Serta kepada semua pihak yang belum sempat penulis sebut namanya yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Syevana Imania Putri. Terima kasih telah berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih baik di tahun terakhir menjadi mahasiswa, terimakasih untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan karena sesungguhnya perjalanan masih panjang.

Bandar Lampung, Januari 2025

Syevana Imania Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kebijakan Publik.....	9
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	9
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	10
2.2.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	11
2.3 Konsep Implementasi.....	13
2.3.1 Implementasi Kebijakan.....	13
2.3.2 Tahap-Tahap Implementasi.....	15
2.3.3 Model-model Implementasi.....	15
2.4 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	19
2.5 Kerangka Pikir.....	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisa Data.....	28
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32

4.1	Gambaran Umum	32
4.1.1	Kabupaten Bogor	32
4.1.2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.....	32
4.2	Hasil Penelitian.....	43
4.2.1	Kepatuhan	45
4.2.2	Lancarnya Rutinitas Fungsi	52
4.2.3	Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Diinginkan	59
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.3.1	Kepatuhan	64
4.3.2	Lancarnya Rutinitas Fungsi.....	68
4.3.3	Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Diinginkan	73
4.3.4	Faktor Penghambat.....	77
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor.....	4
Tabel 2. Data Informan	26
Tabel 3. Dokumentasi.....	28
Tabel 4. Jumlah Pemilik IKD	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Tampilan awal Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	3
Gambar 2. Model Kesesuaian Korten	17
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4. Struktur Organisasi	35
Gambar 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022.....	47
Gambar 6. Proses Aktivasi IKD di Loker Pelayanan	49
Gambar 7. Alur Pembuatan IKD	50
Gambar 8. Sosialisasi IKD di Sekretariat Daerah dan RSUD Ciawi Kabupaten Bogor ...	55
Gambar 9. Loker Pelayanan Cetak KTP-el dan Aktivasi IKD.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan digitalisasi pada sektor pemerintahan di bidang pelayanan publik di Indonesia mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman, contohnya pada pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan secara digital memberi peluang bagi pemberi pelayanan dan pengguna pelayanan yang bersifat cepat, efisien, dan dapat menghemat waktu. Sebagai wujud tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan melayani pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Identitas kependudukan menjadi data informasi pribadi yang diterbitkan menjadi Nomor Induk Kependudukannya (NIK) oleh Pemerintah Pusat. Data tersebut tertera dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, yang nantinya dicetak menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”.

Kabupaten Bogor secara administrasi terdiri dari 434 desa/kelurahan (417 desa dan 17 kelurahan) yang tercakup dalam 40 kecamatan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Oktober 2023, Bapak Suparno selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa data penduduk per 30 Juni 2023 menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yaitu 5.473.476 jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia yang dijelaskan melalui data yang terdapat pada website *Open Data* yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada hasil observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, jumlah masyarakat di Kabupaten Bogor sampai dengan Juni 2023 yang termasuk ke dalam usia Wajib KTP-el yakni 3.910.416 dan yang sudah memiliki KTP-el yaitu 3.817.469.

Berdasarkan data tersebut, terdapat 92.947 jiwa yang belum memiliki KTP-el. Dapat dilihat bahwa belum semua penduduk wajib KTP-el telah memiliki dokumen kependudukan tersebut, dan diketahui belum seluruh penduduk yang sudah melaksanakan rekam data secara langsung mempunyai KTP-el. Hal ini terjadi akibat kurangnya blangko KTP-el sehingga masyarakat harus menunggu.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat keterbatasan blangko KTP-el pada nyatanya telah berlangsung sejak lama dan bukan hanya terjadi di Kabupaten Bogor, melainkan juga di daerah lain di Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah yakni Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk meluncurkan inovasi yaitu KTP Digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Bella dan Widodo, 2023).

Berikut adalah tampilan awal aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):



Gambar 1. Tampilan awal Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Dasar penggunaan Identitas Kependudukan Digital telah diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital tidak hanya memuat KTP-el dalam bentuk digital saja, namun didalamnya meliputi Kartu Keluarga, data keluarga, biodata penduduk, Kartu Identitas Anak serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk: a) Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digital kependudukan; b) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk; c) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; d) Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Ditjen Kementrian Dalam Negeri Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini (Dukcapil Kemendagri, 2023). Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, Ditjen Dukcapil

Kemendagri mengharapkan bagi setiap Disdukcapil di tingkat Kota/Kabupaten dapat memenuhi target sebesar 25% dari total jumlah wajib KTP yang tercatat.

Tabel 1. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor

No.	Bulan	Jumlah Aktivasi IKD
1.	Juni 2022	28
2.	Juli 2022	42
3.	Agustus 2022	52
4.	September 2022	134
5.	Oktober 2022	202
6.	November 2022	195
7.	Desember 2022	771
8.	Januari 2023	2.064
9.	Februari 2023	2.114
10.	Maret 2023	2.465
11.	April 2023	1.344
12.	Mei 2023	1.861
13.	Juni 2023	3.130
14.	Juli 2023	3.936
15.	Agustus 2023	4.601
16.	September 2023	3.925
17.	Oktober 2023	2.953
18.	November 2023	2.557
19.	Desember 2023	3.291
Jumlah s.d. Desember 2023		35.665

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, hal ini menunjukkan cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor masih tergolong jauh dari yang diharapkan, yakni 3,64%. Menurut Bapak Suparno selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bogor hal ini disebabkan oleh Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru disosialisasikan ke tingkat pegawai Disdukcapil, lembaga dan instansi pemerintah lainnya, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media. Kemudian banyaknya penduduk yang terdapat di wilayah terpencil yang awam dengan teknologi menurutnya juga menjadi kendala dalam pencapaian target ini.

Hasil observasi peneliti ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sasongko (2023) terkait implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Pada penelitian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai pelaksana administrasi kependudukan telah menyelenggarakan berbagai inovasi pelayanan sehingga secara garis besar memiliki kesiapan yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang didukung oleh sumber mencukupi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana kerja.

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun sudah mulai bisa digunakan dalam berbagai layanan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, tak sedikit masyarakat yang memberi kritik bahwa terkadang sulit menggunakan KTP Digital untuk urusan pelayanan publik, contohnya yaitu di beberapa perbankan. Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu masyarakat yakni Winda Maulida dalam wawancara yang telah dilakukan pada 10 Desember 2023, ia menjelaskan bahwa terjadi kendala yang dialami pada saat akan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang disebabkan oleh gangguan sinyal atau *error*. Kemudian ia menyebutkan bahwa untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di beberapa pelayanan publik masih membutuhkannya dalam bentuk fisik, seperti *print out* tampilan pada aplikasi IKD, sehingga ia berpendapat hal ini tidak sejalan dengan tujuan diselenggarakannya IKD yaitu mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara dalam implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberi masukan serta menjadi tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mewujudkan sebuah penelitian dengan mengenal sudut pandang penelitian yang lain, dan menjadi salah satu acuan dasar penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang dapat membantu peneliti untuk memperluas dan memahami teori tentang suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian Kusumawardani (2023) mengenai penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode analisis Edward III menunjukkan bahwa identifikasi empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik dapat dilihat 3 (tiga) dari 4 (empat) faktor yang belum terpenuhi dan akhirnya menghambat keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) seperti faktor komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan sumber daya. Kendala yang terjadi pada penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu kendala jaringan saat pelayanan jemput bola, persyaratan yang harus dipenuhi untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum lengkap, dan kesadaran masyarakat yang merasa aplikasi tersebut belum penting.

Hal ini sejalan dengan penelitian Trisnawati (2023) memiliki hasil pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang belum memenuhi target nasional kepemilikan Identitas Kependudukan Digital yaitu sebesar 25% jumlah penduduk wajib KTP-el di Kota Surakarta. Kendala yang dialami pada penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diantaranya kendala internal yakni akses sistem *database* ataupun kendala jaringan dan kendala eksternal yaitu kepemilikan perangkat masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat Kota Surakarta untuk menerbitkan Identitas Kependudukan Digital.

Berikutnya penelitian oleh Bella dan Widodo (2023) mengungkapkan proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan memperhatikan aspek dari teori implementasi Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Di Kecamatan Tambaksari proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mencakup empat variabel atau dimensi dalam implementasi sudah cukup baik dan proses implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang ada, sebagian dari masyarakat juga sudah melakukan aktivasi IKD bahkan sampai sudah menggunakan IKD untuk pelayanan publik lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di Bank.

Berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu penggunaan teori dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori mengenai keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin. Kemudian terkait dengan lokasi

penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Jones (dalam Mustari, 2015) kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi diaplikasikan untuk menggantikan tindakan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan rencana besar. Walaupun kebijakan publik mungkin tampak abstrak, atau mungkin dapat dilihat sebagai sesuatu. Kebijakan publik terjadi pada seseorang, namun pada kenyataannya seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak kebijakan publik yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan Freadrich (dalam Pramono, 2020) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan adanya hambatan (kesulitan) dan peluang (kesempatan), yang diatasi dengan kebijakan tersebut akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, Dye (dalam Taufiqurokhman, 2014) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apapun dari apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Istilah ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dijalankan pemerintah ketika pemerintah mengalami suatu permasalahan publik, contohnya pemerintah tidak mengambil kebijakan ketika mengetahui ada jalan raya yang rusak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Edward III dan Sharkansy (dalam Kadji, 2015) yang berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak lakukan. Faktanya, kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran program pemerintah, baik yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh institusi publik (pemerintah) dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau sebagai solusi terhadap permasalahan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Cakupan kebijakan publik sangat luas karena mencakup beberapa sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan lain-lain.

Kebijakan publik memiliki suatu proses interaktif yang melibatkan pemerintah selaku perancang dan penetap kebijakan serta masyarakat yang menjadi sasaran dan penerima dampak langsung dari kebijakan tersebut. Hubungan antara kedua pihak ini bersifat dinamis dan saling memengaruhi, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Pada konteks demokrasi modern, menurut Islamy (dalam Mustari, 2015), proses penyusunan kebijakan negara tidak boleh hanya terbatas pada pemikiran para pejabat yang secara resmi mewakili rakyat. Sebaliknya, opini publik memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan harus secara aktif diakomodasi dalam setiap rumusan kebijakan. Artinya, para pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan kebijakan memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses konsultasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka wajib mendasarkan setiap kebijakan pada kepentingan umum, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat memperoleh respon positif dari masyarakat serta benar-benar merefleksikan kebutuhan dan harapan publik.

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Wahab (dalam Mustari, 2015) menyampaikan bahwa ciri-ciri kebijakan publik merupakan ciri khusus yang erat pada kebijakan publik, muncul karena kebijakan dibuat oleh orang-orang yang

mempunyai otoritas dalam sistem politik, seperti pemimpin adat, ketua suku, badan eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri kebijakan menurut Wahab (dalam Mustari, 2015):

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan, bukan perilaku atau tindakan yang acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang terencana.
2. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan erat kaitannya dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, dalam artian setiap kebijakan pemerintah diikuti dengan suatu tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik bisa bersifat positif atau negatif, dalam bentuk positifnya, kebijakan mencakup berbagai bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi permasalahan tertentu, sedangkan dalam bentuk negatifnya mengacu pada keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apa pun atau tidak melakukan apa pun untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dimana uluran tangan pemerintah sangat diperlukan.

2.2.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Lindblom (dalam Mustari, 2015) proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Tujuan dari pembagian tersebut adalah untuk memudahkan pengkajian kebijakan publik.

Ripley (dalam Kadji, 2015) memberikan alur tahapan kebijakan publik yakni sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda Kebijakan

Pada tahap ini merupakan tahap penentuan suatu masalah atas fenomena yang terjadi oleh para pemangku kepentingan, karena bisa saja ada kelompok sosial yang menganggap suatu gejala sebagai suatu masalah, namun sebagian masyarakat atau elite politik lainnya tidak menganggapnya sebagai masalah, kemudian akan dibuat batasan masalah.

2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Analisis kebijakan melibatkan pengumpulan dan menganalisis informasi terkait masalah yang dihadapi, kemudian mencoba mengembangkan pilihan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan bernegosiasi untuk mencapai kebijakan yang dipilih.

3. Implementasi Kebijakan

Tahap ini memerlukan dukungan sumber daya dan pembentukan organisasi yang melaksanakan kebijakan. Sistem insentif, penghargaan, dan sanksi (*reward and punishment*) sering digunakan dalam proses implementasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

4. Evaluasi Kebijakan

Hasil evaluasi ini akan berguna untuk menentukan kebijakan baru di masa depan agar kebijakan tersebut lebih baik dan berhasil.

Howlet dan Ramesh (dalam Kadji, 2015) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu sebagai berikut: 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan; 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; 5) Evaluasi kebijakan

(*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap praktis dalam proses kebijakan, yang melibatkan pelaksanaan nyata suatu kebijakan yang telah disetujui, dengan memanfaatkan berbagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan tahap formulasi kebijakan yang bersifat teoritis, implementasi adalah momen di mana rancangan kebijakan diubah menjadi tindakan konkret dan terukur.

2.3 Konsep Implementasi

2.3.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi penghubung antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil nyata dari kegiatan pemerintahan. Konsep ini diperkuat oleh pemikiran Van Meter dan Horn (dalam Akib dan Tarigan, 2008) yang memandang implementasi sebagai proses pembentukan jejaring yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui serangkaian aktivitas instansi pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Secara bahasa, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi berasal dari kata "*to implement*" yang artinya mengimplementasikan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya sekedar menerapkan atau melaksanakan sesuatu, tapi lebih dari itu. Implementasi mencakup seluruh proses dan kejadian yang terjadi setelah suatu kebijakan atau program dinyatakan berlaku. Ini termasuk berbagai kegiatan administratif dan upaya-upaya untuk menghasilkan dampak nyata di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik kerap mengalami ketidaksesuaian antara rencana awal dan implementasi. Selalu ada celah antara ekspektasi dan realisasi di lapangan. Berbagai kendala dapat memicu ketidaksesuaian ini, contohnya ketika pendanaan minimal yang diperlukan tidak tersedia, namun kebijakan tetap harus dijalankan tanpa bisa ditunda pelaksanaannya (Tachjan, 2006).

Mustari (2015) mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya, yang sekaligus menjadi tahapan penting untuk pengembangan kebijakan di masa depan. Formulasi kebijakan yang telah disusun dengan baik tidak akan bermakna jika hanya menjadi dokumen yang tersimpan tanpa pelaksanaan. Maka dari itu, proses implementasi menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan fase yang sangat penting karena menjadi penentu kesuksesan suatu kebijakan. Serangkaian aksi yang dilakukan dalam tahap ini merupakan proses perubahan dari rumusan kebijakan menjadi langkah-langkah operasional yang nantinya akan menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Pramono, 2020).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu hasil nyata (*output*) yang berwujud konkret, capaian (*outcome*) yang terlihat dari tercapainya target seperti pemahaman publik atau institusi, keuntungan (*benefit*) dalam berbagai bentuk, dampak (*impact*) baik yang diharapkan maupun tidak, serta kelompok sasaran yang mencakup perorangan maupun kelompok tertentu.

2.3.2 Tahap-Tahap Implementasi

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (2006) terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- 2) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008), pada implementasi terdapat beberapa tahapan di dalamnya yaitu:

- 1) Perencanaan (*Planning*), merupakan suatu proses yang menetapkan tujuan, mengembangkan strategi serta menguraikan tugas maupun jadwal dalam mencapai tujuan yang semakin terarah agar dapat efektif serta efisien.
- 2) Keteladanan (*Explary*), merupakan suatu komitmen guna memberikan contoh terbaik dalam setiap implementasi yang dilakukan.
- 3) Pelaksanaan, merupakan bagian atau tahapan terpenting dalam implementasi dikarenakan dalam pelaksanaan ini dilakukan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara jelas dan memiliki suatu tujuan.

2.3.3 Model-model Implementasi

Pada dasarnya kebijakan dirancang untuk memuat tujuan untuk menciptakan situasi yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Jadi, ketika kebijakan dibuat maka tugas selanjutnya adalah

mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan program kebijakan tersebut (Kadji, 2015). Berikut adalah beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik.

Pertama, terdapat model implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (dalam Cahyadi, 2018). Dalam buku "*Policy Implementation and Bureaucracy*" yang diterbitkan tahun 1986, Ripley dan Franklin membahas tiga konsep penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.


1. Konsep pertama adalah kepatuhan terhadap aturan (*the degree of compliance on the statute*). Ini berarti keberhasilan implementasi dapat dilihat dari sejauh mana para pelaksana mematuhi dan menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Konsep kedua berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas rutin (*smoothly functioning routine and the absence of problem*). Implementasi dianggap berhasil jika kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi kendala yang berarti.
3. Konsep ketiga fokus pada pencapaian kinerja dan dampak yang diinginkan (*the leading of the desired performance and impact*). Implementasi dinilai berhasil ketika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif yang diinginkan.

Ketiga cara pandang ini memberikan kerangka yang jelas untuk menilai apakah suatu kebijakan telah berhasil diterapkan atau tidak. Dengan menggunakan ketiga konsep ini, proses evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan menjadi lebih terukur dan mudah dilakukan.

Kemudian, terdapat model implementasi yang dikemukakan oleh Korten. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Kemudian menyatakan bahwa suatu

program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

- 1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Hadirnya suatu program harus mempunyai efek yang positif agar dapat bermanfaat bagi penerima program tersebut.
- 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Organisasi sebagai pelaksana dapat menjadi tempat untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam penerapan program.
- 3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.



Gambar 2. Model Kesesuaian Korten

Sumber: Akib dan Tarigan (2008)

Berdasarkan pemikiran Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008), dapat dipahami bahwa jika ketiga unsur implementasi kebijakan tidak selaras maka program tidak akan berhasil sesuai harapan. Jika *output* program tidak memenuhi kebutuhan khalayak sasaran, jelas *output* tersebut tidak dapat digunakan. Jika organisasi yang melaksanakan program tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas

yang diperlukan dalam program, organisasi tidak dapat mengkomunikasikan *output* program secara memadai. Atau jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program, maka kelompok sasaran tidak akan mendapatkan *output* dari program tersebut. Oleh karena itu, kesesuaian ketiga unsur implementasi kebijakan sangat penting agar program dapat berjalan sesuai rencana (Akib dan Tarigan, 2008).

Kemudian terdapat perbedaan dengan yang dikemukakan Korten, Smith (dalam Tachjan, 2006) berpendapat ada empat variabel yang harus diperhatikan dalam proses implementasi. Model yang lebih klasik adalah model proses atau aliran Smith (1973). Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga terjadi ketegangan yang dapat menimbulkan protes, bahkan tindakan fisik yang memerlukan penerapan institusi untuk mencapai tujuan politik. Ketegangan ini juga dapat menyebabkan perubahan pada lini institusi.

Berdasarkan hal tersebut, pola interaksi keempat variabel implementasi kebijakan menimbulkan ketidaksesuaian, ketegangan, dan tekanan. Pola-pola interaksi ini dapat mengarah pada pembentukan lembaga-lembaga tertentu dan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk meredakan ketegangan dan memasukkan kembali peristiwa-peristiwa dan pola-pola kelembagaan tersebut ke dalam matriks. Ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yaitu pola interaksi ideal yang telah mereka tetapkan dalam kebijakan yang ingin mereka capai.
- 2) Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut dan harus mengadopsi pola komunikasi yang diharapkan oleh para perumus kebijakan

- 3) *Implementing organization*, yaitu lembaga administratif atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan
- 4) *Environmental factor*, yaitu unsur lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Berbeda pendapat dengan yang telah dijelaskan Smith, menurut Jones (dalam Kadji, 2015), implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- 1) Pengorganisasian. Struktur organisasi yang jelas, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- 2) Interpretasi. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- 3) Penerapan atau Aplikasi. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Kemudian perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

2.4 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui *smartphone* yang menampilkan

identitas data pribadi yang bersangkutan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh warga negara Indonesia melalui telepon seluler, baik dalam bentuk foto maupun kode *QR*, dan diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, lebih cepat, efektif dan efisien (Zafira dan Hertati, 2023).

Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahap awal dilakukan pada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota/kabupaten, kemudian pegawai di instansi pemerintahan lain di seluruh Indonesia, kemudian mahasiswa maupun pelajar serta masyarakat umum.

Bagi penduduk yang telah memiliki KTP-el dalam bentuk kartu ataupun penduduk yang telah melakukan rekam data namun belum mendapatkan KTP-el dalam bentuk kartu dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merepresentasikan dokumen kependudukan.

Berdasarkan Pasal 14 Permendagri No.72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penyelenggaraan Identitas Kependudukan bertujuan untuk:

1. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digital kependudukan;
2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
4. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tanggap layar, sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi.

Berikut adalah fungsi Identitas Kependudukan Digital yang terdapat pada Permendagri No. 72 Tahun 2022:

1. Pembuktian identitas, dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
2. Autentikasi identitas, dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan *QR code* untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
3. Otorisasi identitas. Merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

Identitas Kependudukan Digital tidak hanya memuat KTP-el saja, namun didalamnya meliputi, biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil, KIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun tata cara penerbitan Identitas Kependudukan Digital, yaitu sebagai berikut:

1. Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui *play store/app store*;
2. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat *e-mail*, nomor telepon;
3. Melakukan swafoto orang yang bersangkutan;
4. Lakukan scan *QR Code* ke Operator Disdukcapil/kecamatan;
5. Melakukan pengecekan *e-mail* (melakukan aktivasi pada *e-mail* masuk yang dikirimkan dari SIAK Terpusat)
6. Buka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, masukan PIN sesuai kode Aktivasi yang diterima di *e-mail*.

2.5 Kerangka Pikir

Sekaran (dalam Sugiyono, 2013) berpendapat bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dengan menggunakan tiga unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program menurut Ripley dan Franklin, yaitu: 1) Kepatuhan; 2) Lancarnya rutinitas fungsi; 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menegaskan pada pemahaman tentang fenomena sosial atau masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan keadaan realitas pada kehidupan masyarakat. Penggunaan pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menelaah penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta apa saja hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang meliputi apa saja yang dilakukan untuk memperluas cakupan penggunaan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan IKD yang dianalisis dan dideskripsikan melalui teori Ripley dan Franklin (dalam Cahyadi, 2018), yaitu:

1. Kepatuhan

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini juga berkaitan dengan kepatuhan akan persyaratan dan prosedur Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

2. Lancarnya rutinitas fungsi.

Dalam hal ini, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan memberikan kelancaran dalam mencapai tujuan dari program tersebut.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan

Dalam hal ini terkait dengan kinerja dan dampak dalam program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor melalui kemudahan pelayanan yang didapatkan kelompok sasaran sehingga menimbulkan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai organisasi pelaksana program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain itu, hal yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat yang menjadi kendala melalui penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi serta gambaran yang lebih jelas dan lengkap untuk menjawab masalah-masalah penelitian yang telah dikemukakan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Raya Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, selain itu lokasi tersebut

merupakan lokasi peneliti saat melaksanakan program magang, sehingga mendapatkan data untuk penelitian akan menjadi lebih mudah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang kemudian dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Dengan demikian dengan bantuan wawancara, peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang partisipan dalam memahami situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2013). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan narasumber yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Data Informan

No.	Informan	Data yang didapat	Tanggal Wawancara
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor	Data mengenai kebijakan/peraturan hukum/SOP sebagai dasar pelaksanaan aplikasi IKD, cakupan kepemilikan IKD di Kabupaten Bogor	24 Juni 2024
2.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor	Koordinasi dan kolaborasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Bogor dengan pihak eksternal, upaya sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bogor	24 Juni 2024
2.	Staff Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bogor	Data mengenai kebijakan/peraturan hukum/SOP sebagai dasar penerapan aplikasi IKD, ketersediaan sumberdaya dan prasarana dalam pelaksanaan IKD	26 Juni 2024

3.	Masyarakat	Manfaat yang dirasakan sebagai pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	21 Juni 2024
4.	Staff Polres Bogor, BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Bank BJB KC Cibinong	Mengenai kemampuan pengetahuan instansi terkait sebagai penerima/user aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	26 Juni – 1 Juli 2024

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti secara sistematis dan disengaja (Abdussamad, 2021). Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu melihat proses pelaksanaan IKD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor baik dari bidang Pendaftaran Penduduk Sebagai penanggung jawab dalam monitoring pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan dilakukan selama 6 bulan dalam periode magang.

3. Dokumentasi

Arikunto (dalam Abdussamad, 2021) berpendapat bahwa metode dokumentasi yaitu mencari informasi atau data mengenai permasalahan variasinya dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, tulisan, notulensi, buku besar, dan lain-lain. Penelitian kualitatif memerlukan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian dan diperlukan untuk melengkapi data. Dalam hal

ini, untuk memperjelas sumber informasi diperoleh, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Tabel 3. Dokumentasi

No.	Nama Dokumen
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013) langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyederhanakan data, dan mentransformasikannya dalam bentuk catatan. Maka dari itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan mana saja data yang berkaitan dengan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Reduksi data yaitu membuat ringkasan, memilih poin-poin penting, memusatkan perhatian pada isu-isu penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi dengan cara ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti (Sugiyono, 2013).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya ialah menyajikan data. Data yang telah direduksi kemudian dapat disusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif sehingga dapat menjadi dasar untuk membentuk argumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan mengenai pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan tersebut yang kemudian informasinya akan mendapatkan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada proses ini peneliti memaparkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan hal-hal pokok dari kumpulan hasil penelitian yakni berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir bersifat teks naratif yang mendeskripsikan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data merupakan hal yang penting. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data derajat kepercayaan (*credibility*), dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, sehingga nantinya akan didapatkan data yang valid dari berbagai cara pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi atau bahan referensi dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kecukupan referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam wawancara dan beragam data tentang gambaran kondisi penelitian yang didukung oleh foto-foto. Rekaman wawancara tersebut digunakan peneliti untuk mendukung dan mempermudah dalam mencatat dan menganalisa serta membandingkan data dari para informan di lapangan. Kemudian foto-foto yang berkaitan dengan penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilaksanakan.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Peneliti harus menyampaikan deskripsi laporannya secara rinci, jelas, sistematis dan terpercaya. Sehingga menjelaskan temuan penelitian kepada pembaca sehingga mereka dapat memutuskan apakah mereka dapat menerapkan temuan penelitian di tempat lain atau konteks dan situasi sosial yang lain.

3. Uji Dependabilitas (*Depenability*)

Penelitian dikatakan sesuai dengan dependabilitas apabila peneliti selanjutnya dapat mengulangi beberapa proses penelitian. Pengujian dependabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa serangkaian proses penelitian telah dilakukan secara nyata.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pengujian konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dan berhubungan dengan proses yang dilakukan. Apabila temuan penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Hal ini dilakukan untuk memastikan penelitian yang sudah dilakukan sejalan antara proses dan hasil.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dapat disimpulkan bahwa:

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dapat dikatakan belum berhasil, yang mana telah dianalisis dengan menggunakan 3 (tiga) indikator dari teori Ripley dan Franklin yaitu kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. Secara keseluruhan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut sudah diterapkan, namun masih belum dilakukan secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat masih banyak beberapa kendala atau hambatan dalam penyelenggaraan IKD yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku implementor, yaitu minimnya informasi yang lebih detail lagi terkait penggunaan IKD kepada masyarakat selaku pengguna. Selain itu, penyelenggaraan IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor tersebut masih dilakukan secara bersamaan baik dari sisi masyarakat ataupun dari instansi-instansi pelayanan lainnya, sehingga masyarakat masih belum merasakan langsung terhadap manfaat yang diberikan dari adanya program IKD.

Kemudian terdapat adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yakni sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi mengenai program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Ketidakselarasan pemahaman terkait IKD di instansi-instansi lainnya.
3. Pemahaman dan kesadaran sasaran terhadap program.
4. Ketersediaan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran.
5. Jumlah pegawai yang bertugas di bagian loket pelayanan
6. Aplikasi yang sering terjadi perbaikan ataupun *error*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penelitian yaitu:

1. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang lebih komprehensif terkait implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor. Pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat ini akan mendorong perluasan penggunaan IKD di berbagai instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesuai dengan tujuan awal program.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu memastikan pemerataan sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Strategi penyebaran informasi dapat ditempuh melalui pemanfaatan media konvensional berupa media cetak seperti pamflet, brosur, dan *banner* yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, serta mengoptimalkan *platform* digital melalui media sosial resmi Disdukcapil Kabupaten Bogor. Melalui kedua hal tersebut, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang utuh tentang

program IKD di kalangan masyarakat, sekaligus menghindari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi tentang program ini.

3. Memisahkan loket IKD dengan loket cetak KTP-el. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu memisahkan loket untuk penerbitan IKD agar masyarakat tidak menumpuk di loket yang sama dengan tujuan yang berbeda.
4. Pada aplikasi IKD sendiri, dibutuhkan optimalisasi sistem aplikasi tersebut secara maksimal. Diperlukan adanya peningkatan kemampuan aplikasi untuk tetap berfungsi dalam kondisi jaringan internet yang tidak stabil, sehingga meminimalisir gangguan layanan akibat ketidakstabilan *server*. Kemudian, penyempurnaan fitur validasi data yang dapat memberikan notifikasi langsung kepada pengguna saat terjadi kesalahan *input*, khususnya untuk data-data krusial seperti NIK, nomor telepon, dan alamat *e-mail*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB, Vol 5 No 1*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca Agustus, Vol 1*, 1-19.
- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4)*, 377-390.
- Andani, A. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertahanan Nasional Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol 5 No 3*, 328-336.
- Armia, S., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi, Vol 3 No 2*.
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol 3 No 4*.
- Ayinun, A., Malik, I., & Haerana, H. (2023). Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, Vol 4 No 1*.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *Dedikasi, Vol 22 No 2*.

- Bella, V. S., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kecamatan Tambaksari. *Jurnal SARAQ OPAT, Vol 6 No 1*, 14-31.
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS), 2(2)*, 20-24.
- Dwiyanto, A., & dkk. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 6 No 2*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Kusumawardani, R. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Sebagai Bukti Identitas Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Universitas Sebelas Maret*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Noerbella, D. (2022). Implementasi Program Kampus Mengajar Angkatan 2 Dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi Dan Numerasi Peserta Didik. *Jurnal Cakrawala Pendas, Vol 8 No 2*, 480-489.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration, Vol 4 No 2*.
- Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pratama, A. P., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies, 13(2)*, 780-792.
- Rahmawati, L., Arlan, A. S., Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik, 1(1)*, 25-30.
- Ravyansyah, Purba, S., Irawan, B., Fatur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Trisnawati, L. C. K. (2023). IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA.
- Vanny, D., & Eriyanti, F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) Di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, Vol 3 No 2, 15-22.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 307-320.
- Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144-152.

Website

- Dukcapil Kemendagri. (2023). Dirjen Dukcapil Penerapan Identitas Kependudukan Digital Mampu Menghemat APBN. Diakses pada 29 Januari 2023, melalui: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-penerapan-identitas-kependudukan-digital-mampu-menghemat-apbn>
- Dukcapil Kemendagri. (2024). Gelar Gebyar Adminduk, Pemkab Bogor Kejar Target IKD 30 Persen. Diakses pada 8 Juli 2024, melalui: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/gelar-gebyar-adminduk-pemkab-bogor-kejar-target-ikd-30-persen>